

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam praktik pembangunan di Indonesia, kebijakan pembangunan cenderung lebih memihak pada pembangunan perkotaan dibandingkan pembangunan pedesaan. Akibatnya, terjadi kesenjangan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Dengan ketersediaan infrastruktur yang lebih memadai, aktivitas perekonomian di kawasan perkotaan semakin berkembang, sedangkan kawasan pedesaan yang minim akan infrastruktur menjadi semakin tertinggal dari ekonomi perkotaan. Minimnya infrastruktur di pedesaan tersebut salah satunya yaitu dalam bidang transportasi. Minimnya sarana dan prasarana transportasi menyebabkan sulitnya akses bagi masyarakat pedesaan sehingga perekonomian pedesaan tumbuh sangat tertinggal dibanding perkotaan. Apalagi secara spasial penduduk pedesaan menyebar dan terpencar-pencar dimana jarak antar satu desa dengan desa lainnya cukup jauh. Dengan tingkat aksesibilitas rendah tentunya akan sulit terjadi interaksi antar desa.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan suatu kabupaten yang ada di propinsi Riau. Di kabupaten ini, begitu banyak masalah-masalah transportasi yang tidak ada penyelesaiannya. Di antara lain: kondisi jalan yang berlubang, jarak antar desa yang begitu jauh, waktu tempuh yang sangat lama dalam menuju suatu kecamatan, Kecamatan Rambah Hilir biaya perjalanan yang tidak semuanya terjangkau bagi masyarakat, dan hubungan tata guna lahan dengan transportasinya tidak semuanya memadai. dari semua permasalahan transportasi yang ada di atas, maka dapat dilihat transportasi yang baik sangat berhubungan erat dengan parameter-parameter pengukur aksesibilitas.

Pada 16 Kecamatan, 6 Kelurahan, dan 139 Desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Peneliti memilih Kecamatan Rambah Hilir sebagai lokasi penelitian. Di Kecamatan Rambah Hilir ini terdapat beberapa desa yang masih terisolir, dan peneliti memilih Desa Serombou Indah sebagai lokasi penelitian yang merupakan salah satu desa yang terisolir yang ada di Kecamatan Rambah Hilir yang sangat membutuhkan pembangunan Infrastruktur dan Telekomunikasi yang sangat

dibutuhkan agar mampu membuka keterisolasian suatu daerah serta membuka peluang ekonomi bagi desa tersebut.

Pada 16 Kecamatan, 6 Kelurahan, dan 139 Desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Peneliti memilih Kecamatan Rambah Hilir sebagai lokasi penelitian. Di Kecamatan Rambah Hilir ini terdapat beberapa desa yang masih terisolir, dan peneliti memilih Desa Serombou Indah sebagai lokasi penelitian yang merupakan salah satu desa yang terisolir yang ada di Kecamatan Rambah Hilir yang sangat membutuhkan pembangunan Infrastruktur dan Telekomunikasi yang sangat dibutuhkan agar mampu membuka keterisolasian suatu daerah serta membuka peluang ekonomi bagi desa tersebut.

Kecamatan Rambah Hilir dengan luas 310,31 Km<sup>2</sup> yang mempunyai luas wilayah desa yang bervariasi. Kondisi wilayah Kecamatan Rambah Hilir secara umum bergelombang sampai dengan berbukit dan situasi jalan penghubung ke Desa masih berjalan tanah dengan akses yang sangat terbatas yang mana pada saat kondisi jalan apabila pada musim penghujan akan terjadi kendala utama dan penghambat mobilitas masyarakat desa yang pada umumnya dalam memasarkan produk Pertanian dan Perkebunan. Sehingga keadaan ini menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan pada umumnya. Dalam memperbaiki aksesibilitas infrastruktur pedesaan di Kecamatan Rambah Hilir khusus nya desa Serombou Indah, maka akan dilakukan suatu penelitian. Penelitian ini akan menganalisis aksesibilitas infrastruktur dengan metode *Integrated Rural Accessibility Planning (IRAP)* yang dikembangkan oleh *International Labour Organization (ILO)*. Metode IRAP merupakan hasil perkembangan metode dari sebuah proses yang berkesinambungan yang telah diterapkan di berbagai negara seperti Tanzania, Philipina, Bangladesh, Malawi, Zambia, Zimbabwe, India, Kamboja dan yang paling baru di Laos dan Indonesia.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul Analisis Aksesibilitas Infrastruktur Pedesaan Studi Kasus Kecamatan Rambah Hilir di Kabupaten Rokan Hulu..

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat di angkat dari penelitian ini adalah :

1. Sektor-sektor apa saja yang berpengaruh terhadap pengembangan pedesaan di Kecamatan Rambah Hilir?
2. Bagaimana nilai aksesibilitas desa Serombou Indah?
3. Bagaimana pendekatan pemerintah dalam memenuhi infrastruktur di desa Serombou Indah?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi sektor-sektor yang berpengaruh terhadap pengembangan daerah pedesaan di kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu
2. Menghitung nilai aksesibilitas dengan metode IRAP.
3. Menentukan pendekatan perbaikan infrastruktur yang ada di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Sedangkan manfaat dari studi ini adalah studi ini dapat dijadikan suatu bahan referensi/acuan dan perbandingan nilai aksesibilitas di kabupaten-kabupaten lainnya di propinsi Riau.

### **1.4 Batasan Masalah**

Karena terbatasnya waktu, maka perlu adanya batasan-batasan dalam:

1. Penelitian dilakukan di kecamatan di kabupaten Rokan Hulu yaitu Kecamatan Rambah Hilir.
2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang diprioritaskan sebagai fasilitas pelayanan pada daerah pedesaan.
3. Sektor-sektor indikator aksesibilitas yang akan ditinjau antara lain Sektor Sumber tenaga listrik, Pendidikan, pasar, kesehatan, pertanian, komunikasi, sumber air bersih, industri, perkantoran, dan pemukiman.
4. Metode peningkatan infrastruktur pedesaan dengan metode IRAP.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

1. Budi Sitorus Tulus Irpan H. S. Subandi, 2016 dengan judul penelitian Peningkatan Jaringan Transportasi di Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mendukung Aksesibilitas Wilayah, hasil penelitian dengan Dengan demikian ditemukan meningkatkan pelayanan transportasi jalan di kawasan Kalimantan Timur Utara, kawasan Kalimantan Timur Tengah, kawasan Kalimantan Timur Selatan, pembangunan dan peningkatan jalan menjangkau kabupatenkabupaten dengan daya dukung sesuai beban lalu lintas, menaikkan indeks aksesibilitas, pembangunan terminal barang dan penumpang serta jembatan timbang di lokasi sesuai prioritas, meningkatkan dukungan terhadap MP3EI, KEK dan KPI.
2. Alif Fikri Nurhidayani, Irfan Ihsani, Prima Jiwa Osly, 2017 dengan judul penelitian Hubungan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Perkembangan Wilayah Desa Di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Hasil penelitian Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, desa yang memiliki tingkat aksesibilitas paling tinggi adalah desa Tambun dengan nilai -0,023 dan desa yang paling rendah adalah desa Lambangsari dengan nilai 0,270. Sedangkan untuk tingkat perkembangan wilayah, desa Tambun merupakan desa yang memiliki tingkat perkembangan wilayah yang paling tinggi dengan nilai range 266,94 dan mendapatkan kategori hierarki 1 dan desa Lambangjaya merupakan desa yang paling rendah tingkat perkembangan wilayah dengan nilai range 115 dan mendapatkan kategori hierarki 3. Berdasarkan output (hasil) perhitungan antara aksesibilitas wilayah dan perkembangan wilayah dapat diketahui bahwa nilai korelasi antara dua variabel ini adalah sebesar 0.738. Angka tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara dua variabel ini termasuk dalam kategori hubungan erat karena nilai r diantara nilai 0.7 – 0.9. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dihasilkan yaitu pertama, pemerataan jaringan jalan di desa yang memiliki nilai aksesibilitas rendah. Kedua adalah pemerataan pembangunan yang memiliki peran vital dalam perkembangan wilayah seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan,

fasilitas perindustrian, fasilitas peribadatan di kecamatan yang memiliki nilai perkembangan rendah.

3. Asep Supriadi , Erwin Sutandar, Ferry Juniardi, ST,MT, Heri Azwansyah, ST,MT, 2016 dengan judul penelitian Penentuan Prioritas Penanganan Aksesibilitas Infrastruktur Kawasan Perbatasan di Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, bahwa tingkat kesulitan aksesibilitas terbesar di Dusun Saparan dan Dusun Sindang Kasih adalah akses terhadap sektor pasar dengan nilai aksesibilitas masing-masing 15,422 dan 15,000. Intervensi utama yang dilakukan untuk perbaikan aksesibilitas terhadap sektor pasar adalah fasilitas dari sektor ini yaitu dengan membangun pasar atau tempat penampungan hasil di kedua dusun, dan intervensi kedua adalah penanganan prasarana transportasi berupa perbaikan jaringan jalan..
4. Ferry Juniardi, Heri Azwansyah, Nita Junita, 2016 dengan judul penelitian Analisis Aksesibilitas Infrastruktur Pedesaan Di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, bahwa tingkatan prioritas nilai aksesibilitas Desa Sijangkung adalah sektor Kesehatan dengan nilai aksesibilitas sebesar 11.697 dan nilai aksesibilitas sarana sebesar 11.500 dengan pendekatan intervensi pembangunan 2 unit puskesmas, 11 unit pustu dan 9 unit polindes dan pemantapan jaringan jalan 16 km dengan penanganan berupa tambal sulam aspal. Hasil analisis terbagi atas tiga klasifikasi, yaitu aksesibilitas fasilitas, aksesibilitas sarana transportasi dan aksesibilitas prasarana transportasi. Berdasarkan perbandingan nilai aksesibilitas antara komponen fasilitas, sarana dan prasarana transportasi untuk semua sektor maka pada Desa Sijangkung tersebut di ketahui bahwa memprioritaskan perbaikan/penanganan sarana transportasi..
5. Siti Aminah, 2018 dengan judul penelitian Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan, Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Kondisi sosial demografis wilayah memiliki pengaruh terhadap kinerja transportasi di wilayah tersebut. Tingkat kepadatan penduduk akan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan transportasi melayani kebutuhan masyarakat. Di perkotaan, kecenderungan yang terjadi adalah meningkatnya jumlah penduduk yang tinggi karena tingkat kelahiran maupun

urbanisasi. Tingkat urbanisasi berimplikasi pada semakin padatnya penduduk yang secara langsung maupun tidak langsung mengurangi daya saing dari transportasi wilayah (Susantoro & Parikesit, 2004:14). Realitas transportasi publik di Surabaya sebagai satu bagian dari kota besar di Indonesia sudah menunjukkan kerumitan persoalan transportasi publik..

## **2.2 Keaslian Penelitian**

1. Penelitian di lakukan dikabupaten Rokan Hulu yaitu Kecamatan Rambah Hilir.
2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang diprioritaskan sebagai fasilitas pelayanan pada daerah pedesaan.
3. Sektor-sektor indikator aksesibilitas yang akan ditinjau antara lain: Sektor sumber air bersih, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor pemukiman, sektor pariwisata, sektor komunikasi, sektor sumber tenaga listrik, dan sektor pasar.
4. Metode peningkatan infrastruktur pedesaan dengan metode IRAP.

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **3.1 Aksesibilitas**

Berkaitan dengan aksesibilitas terhadap pembangunan suatu wilayah, Suharjo (1999) dalam Suharjo (2008) mengatakan bahwa aksesibilitas mempunyai pengaruh perkembangan suatu wilayah dalam mengembangkan ekonomi lokal, maupun memperoleh masukan bagi pengembangan ekonomi lokal. Sarana dan aksesibilitas yang baik akan mempercepat perkembangan wilayah tersebut dalam hubungan dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu wilayah yang aksesibilitasnya rendah, tanpa didukung oleh sumberdaya alam yang melimpah cenderung menjadi wilayah tertinggal atau miskin.

Warpani (1990) dalam Ralalalu (2013:9) mengemukakan bahwa akses (daya hubung) adalah tingkat kemudahan menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain. Agar dikatakan aksesibilitas baik yaitu (1) pemakaian jalan mudah bergerak dari satu bagian kota ke bagian kota lainnya, atau sebaliknya, dengan aman, cepat, dan nyaman: (2) dalam mencapai tujuan tidak dialami hambatan dan di sepanjang lintasan orang dapat berhenti dengan aman. Akses juga dapat digunakan sebagai ukuran atau pertanda keadaan perangkutan dalam kota.

Black (1981) dalam Miro (2005:18) mengatakan bahwa aksesibilitas dapat diartikan sebagai konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya, di mana perubahan tata guna lahan yang menimbulkan zona-zona dan jarak geografis di suatu wilayah atau kota akan mudah dihubungkan oleh penyediaan prasarana atau sarana angkut. Mudahnya suatu lokasi dihubungkan dengan lokasi lainnya lewat jaringan jalan dan alat angkut yang bergerak di atasnya. Dengan kata lain aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan yang saling berpencair dapat berinteraksi (berhubungan) satu sama lain dan mudah atau susahya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi.

Edmonds, dkk (1994) dalam penelitian mereka di kawasan perdesaan di Manila mengatakan bahwa indikator-indikator aksesibilitas adalah nilai-nilai numerik, yang mengindikasikan mudah atau sulitnya masyarakat perdesaan untuk

mendapat akses barang-barang dan pelayanan. Hurst (1974) mengatakan aksesibilitas adalah ukuran dari kemudahan (waktu, biaya, atau usaha) dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau kawasan dalam sebuah sistem.

Tagihan (2005) dalam Ralahalu (2013:19) mengemukakan bahwa faktor yang menentukan suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain disekitarnya. Tingkat aksesibilitas antara lain dipengaruhi oleh jarak, kondisi sarana perhubungan, ketersediaan sarana penghubung termasuk frekuensi dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut. Waktu tempuh sering lebih memberikan gambaran yang sebenarnya karena di dalamnya selain unsur jarak juga kondisi prasarana dan sarana yang tersedia, termasuk frekuensi keberangkatan. Dengan demikian, maka waktu tempuh lebih mampu menggambarkan tingkat aksesibilitas suatu lokasi.

Dengan demikian konsep aksesibilitas dapat dipahami sebagai suatu kemudahan dalam melakukan interaksi antarkawasan atau tata guna lahan yang diukur melalui jarak, waktu tempuh, biaya, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi.

Ukuran aksesibilitas yakni mudah dan susah dapat dinyatakan dalam suatu bentuk kinerja kuantitatif sebagai berikut: jarak perjalanan, waktu perjalanan, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan, biaya gabungan (jumlah biaya perjalanan dan nilai waktu perjalanan), kondisi pelayanan prasarana dan sarana (Ralahalu, 2013:10).

Faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya akses (tingkat kemudahan pencapaian tujuan) (Miro, 2005:20) adalah :

1. Faktor jarak tempuh Jarak tempuh merupakan jarak fisik dua tata guna lahan (dalam kilometer). Jika kedua tata guna lahan mempunyai jarak yang berjauhan secara fisik, maka aksesnya dikatakan rendah, demikian juga sebaliknya. Tetapi, faktor jarak ini tidak dapat digunakan sendiri dalam mengukur aksesibilitas, juga perlu memperhatikan ada/tidaknya prasarana jalan dan pelayanan angkutan yang memadai.
2. Faktor waktu tempuh. Faktor ini sangat ditentukan oleh ketersediaan prasarana transportasi dan sarana transportasi yang dapat diandalkan (*reliabe transportasi*



*system*). Contohnya adalah dukungan jaringan jalan yang berkualitas, yang menghubungkan asal dengan tujuan, diikuti dengan terjaminnya armada angkut yang siap melayani kapan saja.

3. Faktor biaya/ongkos perjalanan. Biaya perjalanan ikut berperan dalam menentukan mudah tidaknya tempat tujuan dicapai, karena ongkos perjalanan yang tidak terjangkau mengakibatkan orang (terutama kalangan ekonomi bawah) enggan atau bahkan tidak mau melakukan perjalanan
4. Faktor intensitas (kepadatan) guna lahan. Padatnya suatu kegiatan pada suatu petak lahan yang telah diisi dengan berbagai macam kegiatan tersebut, dan secara tidak langsung hal tersebut ikut mempertinggi tingkat kemudahan perjalanan
5. Faktor pendapatan orang yang melakukan perjalanan. Pada umumnya orang mudah melakukan perjalanan kalau ia didukung oleh kondisi ekonomi yang mapan, walaupun jarak perjalanan secara fisik jauh.

Tingkat aksesibilitas adalah kemudahan mencapai kota tersebut dari kota/wilayah lain yang berdekatan, atau bisa juga dilihat dari sudut kemudahan mencapai wilayah lain yang berdekatan bagi masyarakat yang tinggal di kota tersebut. Tingkat aksesibilitas antara lain dipengaruhi oleh jarak, kondisi sarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensi dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut. Faktor-faktor tersebut sangat terkait dengan aktifitas ekonomi yang terjalin antara kedua lokasi. Sederhananya cukup digunakan unsur jarak dan waktu tempuh dalam mengukur tingkat aksesibilitas. Agar terdapat keseragaman maka waktu tempuh harus didasarkan alat angkutan yang sama, misalkan bus umum atau kendaraan pribadi roda empat. Jika kedua jenis angkutan tidak memungkinkan maka digunakan jenis angkutan yang paling umum digunakan masyarakat untuk berpergian keluar kota. Ada banyak kota tujuan dari kota yang dianalisis, namun demi keseragaman, dibuat ketentuan bahwa yang diukur hanyalah aksesibilitas dari kota tersebut ke kota lain yang terdekat yang memiliki orde lebih tinggi (Tarigan 2005:140 dalam Maulida, 2014:25)

Tabel 3.1 Klasifikasi Tingkat Aksesibilitas secara kualitatif

<b>Aktivitas Guna Lahan (Jarak) Kondisi Traspotasi</b>	<b>Dekat</b>	<b>Jauh</b>
Sangat Baik	Aksesibilitas tinggi ( <i>High Accessibility</i> )	Aksesibilitas rendah ( <i>Medium Accessibility</i> )
Sangat Jelak	Aksesibilitas sedang ( <i>Medium Accessibility</i> )	Aksesibilitas rendah ( <i>Low Accessibility</i> )

Sumber: Black 1981 dalam Miro 2005:21

### 3.2 Aksesibilitas Pedesaan

Setiap orang menginginkan aksesibilitas yang baik dan ini digunakan dalam beberapa model penentuan lokasi tata guna lahan di daerah perkotaan atau pedesaan. Model yang terakhir yang banyak digunakan adalah model lowry (Lowry, 1964). Model ini mengasumsikan bahwa lokasi pusat perekonomian utama di daerah pedesaan harus ditentukan terlebih dahulu. Setelah itu jumlah keluarga dapat diperkirakan dan lokasinya ditentukan berdasarkan aksesibilitas lokasi perekonomian tersebut. Jumlah sektor pelayanan kemudian dapat diperkirakan dari jumlah keluarga dan model tersebut, yang selanjutnya ditentukan lokasinya berdasarkan aksesibilitasnya terhadap lokasi tempat tinggal. Dengan kata lain, dengan menentukan lokasi pusat perekonomian, lokasi lainnya (tempat tinggal dan fasilitas pelayanan lainnya) dapat ditentukan oleh model dengan kriteria dasar aksesibilitas.

Definisi akses pedesaan menurut Donnges (1999, dikutip dari Simposium III FSTS oleh Hajar. M.I : 2000), adalah suatu kemampuan, tingkat kesulitan penduduk desa untuk menggunakan, mencapai atau mendapatkan barang dan jasa yang diperlukannya. Akses dapat ditingkatkan dengan dua jalan pendekatan yang saling melengkapi (Donnges, 1999, dikutip dari Simposium III FSTS oleh Hajar. M.I ; 2000) yaitu melalui intervensi non-transport dan intervensi transport, baik melalui pembangunan, rehabilitasi, perbaikan atau pemeliharaan jalan maupun penyediaan sarana transportasi.

### **3.3 Akses Terhadap Sektor Kehidupan Penduduk Pedesaan**

#### **3.3.1 Akses Terhadap Sumber Air Bersih**

Dalam kamus bahasa Indonesia, akses sangat berkaitan dengan pencapaian, kemudahan pencapaian (KBBI, 2005). Kemudahan dalam mencapai tujuan biasanya diukur dengan jarak dan waktu tempuh. Aksesibilitas berkaitan erat dengan tingkat kenyamanan atau kemudahan dalam mencapai lokasi yang ingin dicapai. Pernyataan mudah atau susah dalam mencapai tujuan sangat obyektif, mudah untuk seseorang tidak sama dengan orang lain. Oleh karena itu, diperlukan kinerja kualitatif (terukur) yang dapat menyatakan aksesibilitas atau kemudahan. Ada yang menyatakan bahwa aksesibilitas dapat dinyatakan dengan jarak, jika suatu tempat berdekatan dengan tempat yang lainnya, dinyatakan aksesibilitas antara kedua tempat tersebut tinggi. Sebaliknya, jika kedua tempat itu saling berjauhan, aksesibilitas antara keduanya rendah. Jadi, penggunaan aksesibilitas yang tepat dapat dinyatakan dalam jarak dan waktu tempuh. (Black: 1981).

Aksesibilitas merupakan konsep dasar dari interaksi atau hubungan tata guna lahan dan transportasi. Pengertian lain tentang aksesibilitas atau tingkat daya jangkau adalah kemudahan penduduk untuk menjembatani jarak antara berbagai pusat kegiatan. Dimana tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya, dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut (Jayadinata, 1992). Dalam konteks yang paling luas mengartikan aksesibilitas sebagai kemudahan melakukan pergerakan di antara dua tempat dan akan meningkat dari sisi waktu atau uang ketika biaya pergerakan menurun.

Aksesibilitas merupakan suatu ukuran kenyamanan dalam berinteraksi antara lokasi tata guna lahan satu dengan yang lain. Jika lokasi tata guna lahan saling berdekatan dengan pelayanan transportasi yang baik, dapat dikatakan aksesibilitas tinggi, namun jika aktivitas berlangsung pada lokasi yang berjauhan dengan pelayanan jaringan transportasi yang buruk, maka aksesibilitasnya akan rendah. Dengan mengetahui tingkat aksesibilitas baik secara kuantitas maupun kualitas, maka dapat ditentukan tingkat mobilitas antara tempat asal dengan tempat tujuan atau mobilitas antar zona suatu wilayah. Mobilitas dapat diartikan

sebagai tingkat perjalanan dan dapat diukur melalui banyaknya perjalanan (pergerakan) dari suatu lokasi ke lokasi lain sebagai akibat tingginya akses antara lokasi-lokasi tersebut. Itu berarti antara aksesibilitas dan mobilitas terdapat hubungan searah, yaitu semakin tinggi akses akan semakin tinggi pada tingkat mobilitas orang, barang, atau kendaraan yang bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lain (Miro dalam Muis, 2009).

Aksesibilitas dapat dikatakan sebagai derajat hubungan antar satu tempat ke tempat lain yang dapat diukur dengan jumlah, biaya, jarak dan waktu. Tempat yang dapat dicapai dengan jarak yang pendek, waktu yang cepat, biaya yang rendah dan jumlah yang sesuai keinginan untuk mendapatkan air bersih menggambarkan adanya aksesibilitas yang tinggi. Apabila pemakai (konsumen) sulit untuk mendapatkan air bersih karena jarak yang jauh, waktu yang lama, biaya yang tinggi dan mendapatkan jumlah tidak sesuai yang diharapkan menggambarkan adanya aksesibilitas yang rendah. Dalam tabel dibawah ini dapat

Untuk pelayanan air bersih yang optimal, yang berarti tingkat akses tinggi dimana air yang digunakan masyarakat harus langsung dialirkan kedalam rumah. Karena semakin jauh masyarakat mengakses air bersih berarti semakin buruk akses air bersih bagi masyarakat tersebut (Howard dan Bartram, 2003). Pada tabel dibawah ini akan terlihat tingkat pelayanan air bersih, dimana pada tabel tersebut terlihat adanya kuantitas air bersih yang dibutuhkan berada pada level yang berbeda untuk setiap tingkat layanan. Adanya hubungan yang saling terkait antara jarak dan waktu tempuh mendapatkan air terhadap volume air yang digunakan berkaitan dengan tingkat pemenuhan kebutuhan seperti hygiene dan konsumsi.

Table 3.2 Tingkat Layanan Air Bersih

<b>Tingkat Akses</b>	<b>Ukuran Akses</b>	<b>Pemenuhan Kebutuhan</b>
Tidak ada akses, kuantitas air yang dikumpulkan dibawah 5 ltr/org/hr	Lebih dari 1000m, atau 30 menit total waktu mengumpulkannya	Konsumsi: tidak terjamin, <i>Hygiene</i> : tidak mungkin kecuali di sumber air
Akses dasar, rata-rata kuantitas air tidak lebih dari 20	Antara 100-1000m, atau 5-30 menit total waktu mengumpulkannya	Konsumsi: seharusnya terjamin, <i>Hygiene</i> : kemungkinan

ltr/org/hr		hanya untuk makanan dan cuci tangan, mencuci dan mandi tidak dapat dilakukan kecuali di sumber air
Akses menengah, rata-rata kuantitas air sekitar 50 ltr/org/hr	Air didistribusikan melalui kran ke halaman rumah (kurang dari 100m atau 5 menit total waktu mengumpulkannya	Konsumsi: terjamin, <i>Hygiene</i> : semua kebutuhan dasar personal dan makanan terjamin, dan seharusnya mencuci dan mandi juga terjamin
Akses optimal, rata-rata kuantitas air lebih besar atau sama dengan 100 ltr/org/hr	Air tersedia melalui sambungan rumah dan terus mengalir	Konsumsi: semua kebutuhan terpenuhi, <i>Hygiene</i> : semua kebutuhan seharusnya terpenuhi.

Sumber : Howard dan Bartram, 2003

Masalah yang terjadi dalam mengakses air bersih oleh masyarakat adalah (Brown dan Jones dalam Eda, 2007), yaitu:

1. Jarak yang jauh dalam mendapatkan pelayanan air bersih.
2. Harga yang harus dibayar cukup mahal untuk mendapatkan air bersih.

Sedang hasil penelitian Hamong Santoso yang di terbitkan dalam Jurnal Percik bahwa masalah yang dihadapi masyarakat dalam mengakses air bersih, adalah:

- a. Permukiman yang belum terjangkau pelayanan air bersih.
- b. Jarak yang jauh untuk mendapatkan air bersih mengakibatkan butuh waktu lebih banyak.
- c. Kemampuan untuk membayar layanan air bersih yang rendah (Santoso dalam Jurnal Percik, 2006).

Tabel 3.3 Standar Kebutuhan Air Bersih

Kategori Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Standar (Liter/orang/hari)
Kota Metropolitan	> 1.000.000	170 – 190 l/org/hari
Kota Besar	500.000 s/d < 1.000.000	150 - 170 l/org/hari

Kota Sedang	100.000 s/d < 500.000	130 - 150 l/org/hari
Kota Kecil	20.000 s/d < 100.000	100 - 130 l/org/hari
Kota Kecamatan	3.000 s/d < 20.000	90 -100 l/org/hari

*Sumber: Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum 1997*

### **3.3.2 Akses Terhadap Pendidikan**

Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentuk grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan:

- a) berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan;
- b) optimasi daya tampung dengan satu shift;
- c) efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu;
- d) pemakaian sarana dan prasarana pendukung;
- e) keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.

Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal / umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU).

Adapun penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi:

- a) taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
- b) sekolah dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
- c) sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD);
- d) sekolah menengah umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
- e) sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan.

Tabel 3.4 Kebutuhan program ruang minimum

No	Jenis Sarana	Program Ruang
1	Taman Kanak-kanak	Memiliki minimum 2 ruang kelas @ 25-30 murid. Dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka/bermain ± 700 m <sup>2</sup>
2	Sekolah Dasar	Dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka / bermain ± 3000-7000 m
3	SLTP	
4	SMU	
5	Taman Bacaan	Memiliki minimum 1 ruang baca @ 15 murid

Sumber : SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota

Tabel 3.5 Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal (Spm)

Jenis Sarana	Indikator	Standar Pelayanan Kualitas		Kualitas
		Cakupan	Tingkat Pelayanan	
Sarana Pendidikan	Jumlah anak usia sekolah yang tertampung	-Satuan wilayah kota Sedang/ Kecil -Satuan Wilayah Kota Besar/ Metro	Minimal tersedia : - 1 unit TK u/ setiap 1.000 penduduk - 1 unit SD u/ setiap 6.000 penduduk - 1 unit SLTP u/ setiap 25.000 penduduk - 1 unit SLTA u/ setiap 30.000 penduduk - Minimal sama dengan kota sedang/keci, juga tersedia 1 unit Perguruan Tinggi untuk setiap 70.000 Penduduk.	Bersih, mudah dicapai, tidak bising, jauh dari sumber penyakit, sumber bau/sampah, dan pencemaran lainnya

Sumber : Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

### 3.3.3 Akses Terhadap Fasilitas Kesehatan

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan.



Kondisi umum kesehatan Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.

Fasilitas kesehatan dasar merupakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk memperoleh pengobatan atas penyakit yang dideritanya dan konsultasi mengenai kesehatan. Fasilitas kesehatan dasar adalah sebagai berikut:

1. Puskesmas atau Puskesmas Pembantu, dengan atau tanpa fasilitas rawat inap
2. Poliklinik/Balai Pengobatan
3. Tempat Praktek Dokter

Tabel 3.6 Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal (Spm)

Jenis Sarana	Indikator	Standar Pelayanan Kualitas		Kualitas
		Cakupan	Tingkat Pelayanan	
Sarana Kesehatan	-Sebaran fasilitas pelayanan kesehatan/jangkauan pelayanan - Tingkat harapan hidup	- Satuan wilayah Kabupaten/Kota	Minimal tersedia : - 1 unit Balai Pengobatan/3.000 jiwa – -1 Unit BKIA/RS Bersalin/10.000 - 30.000 jiwa - 1 unit Puskesmas/ 120.000 jiwa - 1 unit Rumah Sakit/ 240.000 jiwa	-Lokasi di pusat lingkungan/kecamatan bersih, mudah dicapai, tenang, jauh dari sumber penyaki, sumber bau/sampah, dan pencemaran lainnya

			- Usia rata-rata penduduk 65-75 thn	
--	--	--	-------------------------------------	--

*Sumber : Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah*

### **3.3.4 Akses Terhadap Produksi Pertanian dan Perkebunan**

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar :

1. Bidang ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Bidang distribusi dan akses pangan;
3. Bidang penganeekaragaman dan keamanan pangan;
4. Bidang penanganan kerawanan pangan.

Terdapat lima syarat yang harus ada dalam pembangunan pertanian, apabila salah satu syarat tidak ada maka pembangunan pertanian akan menjadi statis. Adapun syarat-syarat mutlak tersebut adalah sebagai berikut :

- a). adanya pasar untuk produk atau hasil pertanian,
- b). teknologi yang selalu berubah,
- c). tersedianya sarana produksi dan peralatan secara lokal,
- d). perangsang produksi bagi petani, dan
- e). tersedianya sarana transportasi yang baik.

Sedangkan syarat pelancar adalah syarat yang dibutuhkan agar pembangunan pertanian dapat berjalan dengan baik, yaitu :

- a). pendidikan pembangunan,
- b). kredit produksi,
- c). kegiatan bersama,
- d). perbaikan dan perluasan lahan pertanian, dan
- e). perencanaan nasional pembangunan pertanian.

Pembangunan pertanian merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional dan implementasinya harus sinergi dengan pembangunan sektor lainnya. Tujuan pembangunan pertanian menurut Departemen Pertanian (2004) adalah :

- 1). Membangun sumber daya manusia aparatur profesional, petani mandiri, dan kelembagaan pertanian yang kokoh;

- 2). Meningkatkan pemanfaatan sumber daya petani secara berkelanjutan;
- 3). Memantapkan ketahanan dan keamanan pangan;
- 4). Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian;
- 5). Menumbuh kembangkan usaha pertanian yang dapat memacu aktivitas ekonomi pedesaan; dan
- 6). Membangun sistem ketatalaksanaan pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani.

Sementara itu, sasaran pembangunan pertanian yang harus tercapai sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian (2004) adalah :

- 1). Terwujudnya sistem pertanian industrial yang memiliki daya saing;
- 2). Mantapnya ketahanan pangan secara mandiri;
- 3). Terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat petani;
- 4). Terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian serta meningkatnya pendapatan petani

### 3.3.5 Akses Terhadap Perikanan

Tabel 3.7 Daftar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan Dan Perikanan

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Keterangan
1	Menyelenggarakan Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan a. Perikanan Budidaya Memberikan Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan (air tawar, air payau dan di laut) sampai dengan 4 (empat) mil laut dengan tidak menggunakan tenaga kerja asing dan/atau modal asing;	Batas waktu mengeluarkan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan maksimal 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan	Usaha perorangan: Persyaratan yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan; Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; Rencana Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan Pembudidayaan;

		<p>dokumen tidak lengkap maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima.</p>	<p>Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk; Rekomendasi Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Usaha Badan Hukum: Persyaratan yang harus dipenuhi: Usaha Pembudidayaan dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia; Surat Permohonan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan; Foto copy Akte Pendirian Badan Hukum; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP;) Memiliki Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang;</p>
			<p>Surat Pernyataan Tidak Menimbulkan Pencemaran; Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Obat-Obatan atau Bahan Biologis yang Membahayakan</p>

			<p>Lingkungan Sumber          Daya Ikan          dan/atau Kesehatan          Manusia; Rekomendasi          Lokasi Usaha          Pembudidayaan Ikan          yang dikeluarkan          Pemerintah Daerah          Kabupaten/Kota; Bukti          Kepemilikan atau          Penguasaan Lahan Usaha          Pembudidayaan Ikan;          Rencana Kegiatan Usaha          Pembudidayaan Ikan          Kajian Analisis berkaitan          dengan lingkungan dari          Badan Pengelola          Lingkungan Hidup          Daerah (BPLHD)          setempat sesuai peraturan          yang berlaku; Persyaratan          lainnya yang ditetapkan          oleh Bupati/Walikota atau          Pejabat lain yang          ditunjuk.</p>
	<p>Menyelenggarakan          perizinan terpadu          pemanfaatan kawasan          sumber daya kelautan dan          perikanan;</p>	<p>Batas waktu          mengeluarkan          izin maksimal 12          (dua belas) hari          kerja sejak          permohonan          diterima dan</p>	<p>Usaha perorangan:          Persyaratan yang harus          dipenuhi: Surat          Permohonan Izin          Pemanfaatan Kawasan          Sumber Daya Kelautan          dan Perikanan; Surat</p>

		<p>dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan dokumen tidak lengkap maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima.</p>	<p>Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; Rencana Kegiatan Pemanfaatan Usaha Kawasan; Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk; Rekomendasi Lokasi Usaha Kawasan Terpadu yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Usaha Badan Hukum: Persyaratan yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Kawasan Terpadu Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Izin Usaha Kawasan Terpadu dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia; Foto copy Akte Pendirian Badan Hukum; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Memiliki Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang; Surat</p>
--	--	---	--

			<p>Pernyataan Tidak Menimbulkan Pencemaran; Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Obat- Obatan atau Bahan Biologis yang Membahayakan Lingkungan Sumber Daya Pesisir dan Laut dan/atau Kesehatan Manusia; Rekomendasi Lokasi Pemanfaatan Kawasan Terpadu yang dikeluarkan pemerintah daerah kabupaten/kota; Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan Kawasan Terpadu Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan; Kajian analisis berkaitan dengan lingkungan dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) setempat sesuai peraturan yang berlaku; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.</p>
	Memberikan Surat	Batas waktu	Memiliki Izin Usaha

	Keterangan Asal (SKA) bagi ikan hidup antar-Kabupaten/Kota;	mengeluarkan Surat Keterangan Asal Ikan Hidup maksimal 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan dokumen tidak lengkap maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima.	Pembudidayaan Ikan (baik untuk usaha perorangan atau usaha badan hukum); Surat Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) Ikan; Surat Keterangan Cara Memperoleh Ikan Hidup yang dikeluarkan oleh kepala desa/camat setempat
	Memberikan persetujuan operasional kolam pancing yang bersifat komersial termasuk pemberian bimbingan teknisnya;	Batas waktu memberikan persetujuan maksimal 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan	Usaha perorangan: Persyaratan yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Pembuatan Kolam Pancing; Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; Rencana Kegiatan Pembuatan Kolam Pancing; Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Bukti Kepemilikan atau



		<p>penolakan dokumen tidak lengkap maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima.</p>	<p>Penguasaan Tambak/Kolam; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk; Rekomendasi Lokasi Usaha Pembuatan Kolam Pancing yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Usaha Badan Hukum: Persyaratan yang harus dipenuhi: Izin Usaha Pembudidayaan Ikan yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia; Surat Permohonan Pembuatan Kolam Pancing; Foto copy Akte Pendirian Badan Hukum; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Memiliki Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang; Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Obat-Obatan atau Bahan Biologis yang Membahayakan Lingkungan Sumber Daya Ikan dan/atau</p>
--	--	--	---

			<p>Kesehatan Manusia;  Rekomendasi Lokasi  Usaha Pembuatan Kolam  Pancing yang dikeluarkan  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota; Bukti  Kepemilikan atau  Penguasaan  Tambak/Kolam; Rencana  Kegiatan Pembuatan  Kolam Pancing; Kajian  Analisis Berkaitan  Dengan Lingkungan dari  Badan Pengelola  Lingkungan Hidup  Daerah (BPLHD)  setempat sesuai peraturan  yang berlaku;</p>
	<p>Melakukan pengujian mutu  hasil perikanan;   Memberikan sertifikat  mutu induk dan benih, izin  produksi, dan pengawasan  peredaran benih ikan;</p>	<p>Batas waktu jasa  pengujian mutu  maksimal 9  (sembilan) hari  kerja sejak  diterimanya  contoh.   Batas waktu  menerbitkan  sertifikat mutu  induk dan benih  serta izin  produksi</p>	<p>Persyaratan lainnya yang  ditetapkan oleh  Bupati/Walikota atau  Pejabat lain yang ditunjuk   Unit pengolah ikan harus  memiliki: Surat Izin  Usaha Perikanan;  Sertifikat Kelayakan  Pengolahan; Sertifikat  Pengendalian Manajemen  Mutu Terpadu; Sertifikat  Pengolahan Ikan</p>

		<p>maksimal 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan dokumen tidak lengkap maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima.</p>	<p>Usaha perorangan:          Persyaratan yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Sertifikat Mutu Induk dan/atau Benih Ikan; Izin Usaha Pembudidayaan Ikan; Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; Rencana Kegiatan Induk dan/atau Benih Ikan; Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan Pembudidayaan Ikan; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.</p> <p>Usaha Badan Hukum:          Persyaratan yang harus dipenuhi: Izin Usaha Pembudidayaan Ikan oleh Badan Hukum Indonesia; Surat Permohonan Sertifikat Mutu Induk dan/atau Benih Ikan; Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan; Memiliki</p>
--	--	--	--

			Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Surat Pernyataan Tidak Menimbulkan Pencemaran;
			Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Obat-Obatan atau Bahan Biologis yang Membahayakan Lingkungan Sumber Daya Ikan dan/atau Kesehatan Manusia; Rekomendasi Lokasi Pembudidayaan Ikan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Bukti Kepemilikan atau Pengusahaan Lahan Pembudidayaan; Rencana Kegiatan Induk dan/atau Benih Ikan; Kajian Analisis Berkaitan Dengan Lingkungan dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Setempat Sesuai Peraturan Yang Berlaku; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh

			Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk
	Memberikan izin penggunaan obat ikan dan pakan ikan (pengadaan, penggunaan, dan peredaran obat ikan dan pakan ikan).	Batas waktu menerbitkan izin penggunaan obat ikan dan pakan ikan (pengadaan, penggunaan, dan peredaran obat ikan dan pakan ikan) maksimal 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan dokumen tidak lengkap maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima.	Usaha perorangan: Persyaratan yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Izin Pengadaan, Penggunaan, dan Peredaran Obat Ikan dan Pakan Ikan; Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.  Usaha Badan Hukum: Persyaratan yang harus dipenuhi: Izin Usaha Pengadaan, Penggunaan, dan Peredaran Obat Ikan dan Pakan Ikan Yang Dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia; Surat Permohonan Izin Pengadaan, Penggunaan, dan Peredaran Obat Ikan dan Pakan Ikan; Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan; Memiliki

			<p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Memiliki Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang; Surat Pernyataan Tidak Menimbulkan Pencemaran; Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Obat-Obatan atau Bahan Biologis Yang Membahayakan Lingkungan Sumberdaya Ikan dan/atau Kesehatan Manusia; Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;</p> <p>Rencana Kegiatan Pengadaan, Penggunaan, dan Peredaran Obat Ikan dan Pakan Ikan; Kajian analisis berkaitan dengan lingkungan dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) setempat sesuai peraturan yang berlaku; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk</p>
	b. Perikanan Tangkap	Batas waktu	Surat Permohonan Izin

	<p>Memberikan izin usaha penangkapan ikan pada perairan laut sampai dengan 4 (empat) mil (kapal tanpa motor, motor luar, motor dalam sampai dengan 10 (sepuluh) GT): Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)</p>	<p>mengeluarkan SIUP maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan dokumen tidak lengkap maksimal 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.</p>	<p>Usaha Perikanan; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.</p>
	<p>Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)</p>	<p>Batas waktu mengeluarkan Surat Izin Penangkapan Ikan maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan dokumen tidak</p>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Penangkapan Ikan; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); Foto copy Tanda Pendaftaran Kapal (Gross Akte atau Pas Biru) dengan menunjukkan aslinya atau foto copy yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;</p>

		lengkap maksimal 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal (asli) yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau instansi yang berwenang dibidang perikanan Kabupaten/Kota; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.
	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Batas waktu mengeluarkan SIKPI maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan dokumen tidak lengkap maksimal 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima	Persyaratan yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Pengangkutan Ikan; Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); Foto copy Tanda Pendaftaran Kapal (Gross Akte atau Pas Biru); Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksaan fisik kapal di daerah setempat, yang



			<p>dilampiri ringkasan hasil pemeriksaan fisik; Surat Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Antar Perusahaan Pengangkutan/Pengumpul Ikan dengan Pemilik Ikan, kecuali digunakan untuk mengangkut hasil tangkap sendiri; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.</p>
	<p>Perizinan Pengolahan Hasil Perikanan; Surat untuk Usaha Pengolahan Ikan</p>	<p>Batas waktu mengeluarkan Surat Usaha Pengolahan Ikan maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan dokumen tidak lengkap maksimal 2 (dua)</p>	<p>Usaha Perorangan: Persyaratan yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Usaha Pengolahan Ikan; Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; Rencana Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan; Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk. Usaha Badan Hukum: Persyaratan yang</p>

		<p>hari kerja sejak permohonan diterima</p>	<p>harus dipenuhi: Izin Usaha Perikanan dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia; Surat Permohonan Usaha Pengolahan Ikan; Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;</p> <p>Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Memiliki Izin Lokasi dari Pejabat yang Berwenang; Surat Pernyataan Tidak Menimbulkan Pencemaran; Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Obat-Obatan atau Bahan Biologis yang Membahayakan Lingkungan Sumber Daya Ikan dan/atau Kesehatan Manusia; Rencana Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan; Kajian Analisis berkaitan dengan lingkungan dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) setempat sesuai peraturan</p>
--	--	---	--

			yang berlaku; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.
	Izin Pemasangan Rumpon;	Batas waktu memberikan Izin Pemasangan Rumpon maksimal 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan dokumen tidak lengkap maksimal 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima	Usaha perorangan: Persyaratan yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Pemasangan Rumpon; Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; Rencana Kegiatan Pemasangan Rumpon; Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk. Usaha Badan Hukum: Persyaratan yang harus dipenuhi: Izin Usaha Perikanan dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia; Surat Permohonan Pemasangan Rumpon; Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

			<p>Memiliki Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang; Surat Pernyataan Tidak Menimbulkan Pencemaran; Surat Keterangan Tidak Menggunakan Obat-Obatan atau Bahan Biologis Yang Membahayakan Lingkungan Sumberdaya Ikan dan/atau Kesehatan Manusia; Rencana Kegiatan Pemasangan Rumpon; Kajian Analisis berkaitan dengan lingkungan dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) sesuai peraturan yang berlaku; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.</p>
	Menyelenggarakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di semua Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan TPI secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali	Hasil pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur

	Menyelenggarakan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan PPI secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.	Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis. Hasil pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.
2	Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kelautan dan Perikanan Penyelenggaraan diklat bagi pembudi daya ikan/ nelayan;	Terlaksananya diklat bagi pembudidaya ikan/nelayan minimal 1 (satu) kali setahun; Diklat pengembangan diikuti minimal 1 (satu) orang dalam setiap lokasi.	Hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.
	Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan diklat kedinasan petugas kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhannya;	Terlaksananya diklat kedinasan petugas kelautan dan perikanan minimal 1 (satu) kali setahun.	Hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang

			bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.
	Menyusun data ketenagakerjaan bidang kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten/Kota.	Tersedianya data ketenagakerjaan sektor kelautan dan perikanan dalam wilayah Kabupaten/Kota per tahun.	Hasil penyajian data ketenagakerjaan sektor kelautan dan perikanan dilaporkan Bupati/Walikota Gubernur, dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.
3	Menyelenggarakan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kelautan dan Perikanan Menetapkan pemantauan dan pengawasan kawasan pembudidayaan ikan;  Mengawasi bahan baku ikan dan mutu pakan ikan dalam peredaran;  Menetapkan pengawasan dan penerapan mutu dan standar pengolahan pengujian mutu hasil perikanan;  Melakukan pengawasan	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali; Tersedianya pengawas pada setiap unit lokasi minimal 1 (satu) orang. Terlaksananya pengawasan terhadap bahan baku ikan dan mutu pakan ikan secara periodik setiap tahun; Tersedianya	Hasil pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.  Hasil pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku

<p>terhadap reservaat dan/atausuaka perikanan;</p> <p>Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan;</p>	<p>pengawas pada setiap unit lokasi pengawasan minimal 1 (satu) orang.</p> <p>Terlaksananya pengawasan secara periodik setiap tahun; Tersedianya pengawas pada setiap wilayah pengawasan sesuai kebutuhan maksimal 10 (sepuluh) orang</p> <p>Terlaksananya pengawasan secara periodik terhadap reservaat dan/atausuaka perikanan setiap tahun; Tersedianya pengawas pada setiap unit lokasi pengawasan minimal 1 (satu) orang</p>	<p>pembina teknis.</p> <p>Hasil pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis</p> <p>Hasil pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.</p> <p>Hasil pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.</p>
---	---	---

		<p>Terlaksananya pengawasan secara periodik pada setiap bulannya;</p> <p>Tersedianya pengawas pada setiap pelabuhan perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan/atau Tempat Pendaratan Ikan (TPI) atau Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan minimal 1 (satu) orang.</p>	
	<p>Pengawasan penegakan hukum dalam pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut Kabupaten/Kota;</p> <p>Melakukan pengawasan terhadap produksi induk dan/ataubenih ikan;</p>	<p>Terlaksananya pengawasan secara periodik setiap bulan;</p> <p>Tersedianya pengawas pada setiap pelabuhan perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan</p>	<p>Hasil pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.</p>



Melaksanakan pengawasan lalu lintas ikan hidup;	(PPI) dan/atau Tempat	Hasil pengawasan atas pelaksanaan kegiatan
Melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan, penggunaan, dan peredaran obat ikan dan pakan ikan di Kabupaten/Kota;	Pendaratan Ikan (TPI) atau Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan minimal 1 (satu) orang.	dimaksud dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.
Melaksanakan pemantauan dan pengawasan usaha pembudidaya ikan sampai dengan wilayah laut Kabupaten/Kota;	Terlaksananya pengawasan terhadap	Hasil pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis
Melaksanakan pengawasan pengadaan kapal perikanan tanpa motor, bermotor tempel, dan bermotor dalam sampai dengan 10 (sepuluh) GT;	produksi induk dan/ataubenih ikan secara periodik setiap tahun; Tersedianya pengawas pada setiap wilayah usaha minimal 1 (satu) orang.	Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis
	Terlaksananya pengawasan secara rutin setiap hari; Tersedianya pengawas pada setiap wilayah	Hasil pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.

		<p>pengawasan minimal 1 (satu) orang</p> <p>Terlaksananya pengawasan secara periodik setiap tahun;</p> <p>Tersedianya pengawas pada setiap unit lokasi pengawasan minimal 1 (satu) orang</p> <p>Terlaksananya pengawasan secara periodik untuk setiap bulan; b)</p> <p>Tersedianya pengawas pada setiap unit lokasi pengawasan minimal 1 (satu) orang.</p>	
	<p>Melaksanakan pengawasan kapal di Pangkalan Pendaratan Ikan atau Tempat Pendaratan Ikan atau tempat lainnya yang dianggap perlu;</p>	<p>Terlaksananya pengawasan secara periodik untuk setiap bulan;</p> <p>Tersedianya</p>	<p>Hasil pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur</p>

		<p>pengawas pada setiap unit lokasi pengawasan minimal 1 (satu) orang.</p> <p>Terlaksananya pengawasan ekosistem laut secara periodik untuk setiap tahun;</p> <p>Tersedianya tenaga pengawas setiap unit lokasi pengawasan minimal 1 (satu) orang.</p>	<p>Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.</p> <p>Hasil pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Gubernur Bupati/Walikota, dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis</p> <p>Kualifikasi pengawas: Memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang ekosistem laut, perikanan dan hukum lingkungan.</p>
4	<p>Menyelenggarakan Peningkatan Kualitas Hasil Perikanan Memberikan bimbingan penggunaan alat tangkap dan mesin perikanan;</p> <p>Memberikan bimbingan terhadap unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil</p>	<p>Terlaksananya bimbingan yang dilakukan secara periodik setiap bulan;</p> <p>Tersedianya penyuluh perikanan pada setiap wilayah minimal 1 (satu) orang.</p>	<p>Hasil bimbingan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.</p> <p>Hasil bimbingan atas</p>

	perikanan	<p>Terlaksananya bimbingan peningkatan mutu yang dilakukan secara periodik setiap bulan;</p> <p>Tersedianya penyuluh perikanan pada setiap wilayah kerja minimal 1 (satu) orang.</p>	<p>pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.</p>
5	Menyediakan data dan informasi kelautan dan perikanan.	<p>Tersedianya statistik kelautan dan perikanan di Kabupaten/Kota secara periodik setiap bulan.</p>	<p>Hasil laporan statistik kelautan dan perikanan disampaikan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.</p>
6	Bimbingan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.	<p>Terlaksananya bimbingan pemasaran hasil kelautan dan perikanan secara periodik setiap bulan;</p> <p>Tersedianya informasi</p>	<p>Hasil bimbingan pemasaran atas pelaksanaan kegiatan dimaksud disampaikan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku</p>

		bulanan tentang harga ikan dan peluang pasar perikanan.	pembina teknis.
7	Menyediakan informasi peluang usaha dan investasi di bidang kelautan dan perikanan.	Tersedianya informasi peluang usaha dan investasi di bidang kelautan dan perikanan setiap semester; Tersedianya peta potensi penangkapan dan lahan pembudidayaan.	Hasil penyajian data informasi peluang usaha, peta potensi, dan pengelolaan lahan disampaikan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidangnya selaku pembina teknis.
8	Memberikan bimbingan dan penyuluhan penerapan teknologi penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan hasil perikanan	Terlaksananya pemberian bimbingan dan penyuluhan penerapan teknologi penangkapan, pembudidayaan, dan pengolahan hasil perikanan minimal 1 (satu) kali setiap setahun; Tersedianya penyuluh perikanan	Hasil bimbingan dan penyuluhan dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.

		minimal 3 (tiga) orang setiap wilayah.	
--	--	--	--

Sumber : Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan

### 3.3.6 Akses Terhadap Pemukiman

Menurut Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut pada tabel berikut

Tabel 3.8 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permukiman

No	Bidang Pelayanan	Indikator	Standar Pelayanan Kuantitas		Kualitas
			Cakupan	Tingkat Pelayanan	
1	Permukiman Pedesaan				
A.	Prasarana Lingkungan				
	a.Jaringan Jalan	-Ratio panjang jalan dengan luas wilayah	• Panjang 25-50 m/Ha dengan lebar 2-5 m	Kecepatan rata-rata 15 s.d 20 km/jam.	Akses ke semua bagian kota dengan mudah
	b.Jalan Setapak	-Ratio panjang jalan dengan luas wilayah	• Panjang 40-60 m/Ha dengan lebar 2-5 m		
2	Air Limbah	-Prosentase penduduk terlayani	-50-70% penduduk terlayani -80-90% penduduk terlayani untuk daerah dgn kepadatan >300 jiwa/Ha, dengan asumsi - produksi lumpur tinja 40 lt/org/ thn -produksi air limbah 85-175 lt/org/thn	-Mobil tinja 4 m3 digunakan untuk pelayanan -Maks 120.000 jiwa, IPLT Sistem kolom dengan debit 50 m3/hari u/ pelayanan 100.000 jiwa	-BOD < 30 mg/lt SS < 30 mg/lt

				Pengosongan lumpur tinja 5 thn sekali -Mobil tinja melayani 2 tangki septik tank setiap hari	
3	Persampahan	-Prosentase produk sampah tertangani -Tingkat timbunan sampah -Lama timbunan sampah	-60-80% produksi sampah (80-90% komersial dan 50-805 permukiman, 100% untuk permukiman dengan kepadatan 100 jiwa/Ha) terlayani dengan asumsi : -timbunan sampah 2-35 ltr/orang/hr untuk non komersial dan 0,2-0,6 lt/m2/hr untuk komersial	-Mobil tinja 4 m3 digunakan untuk pelayanan f -Maks 120.000 jiwa, IPLT Sistem kolom dengan debit 50 m3/hari u/ pelayanan 100.000 jiwa - Pengosongan lumpur tinja 5 thn sekali -Mobil tinja melayani 2 tangki septik tank setiap hari	-Tidak mencemari lingkungan

Sumber : Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah

### 3.3.7 Akses Terhadap Pariwisata

Menurut Institute of Tourism in Britain (sekarang Tourism Society in Britain) di tahun 1976 merumuskan : "Pariwisata adalah kepergian orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggal dan bekerja sehari-harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat-tempat tujuan tersebut: mencakup kegiatan untuk berbagai maksud,

termasuk kunjungan seharian atau darmawisata/ekskursi” (dalam Pendit, 1999 : 30).

Sedangkan menurut Profesor Salah Wahab (dalam Yoeti, 1995 : 107), Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri (di luar negeri) meliputi pendiaman dari daerah lain (daerah tertentu, suatu negara atau suatu benua) untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia bertempat tinggal. Dalam pengertian kepariwisataan terdapat beberapa faktor penting yang mau tidak mau harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor yang dimaksud menurut Yoeti, (1995 : 109) antara lain :

1. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu
2. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain
3. Perjalanan itu, walaupun apa bentuknya, harus selalu dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi
4. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjungi dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut.

Sarana dan prasarana pariwisata yang lancar merupakan salah satu indikator perkembangan pariwisata. Sarana/prasarana diartikan sebagai suatu proses tanpa hambatan dari pengadaan dan peningkatan hotel, restoran, tempat hiburan, dan sebagainya serta prasarana jalan dan transportasi yang lancar dan terjangkau oleh wisatawan.

Tabel 3.9 Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pariwisata

No	Kriteria	Standar Minimal
1	Obyek	Salah satu dari unsur alam, sosial, dan budaya
2	Akses	Jalan, kemudahan rute, tempat parkir, dan harga parkir yang terjangkau
3	Akomodas	Pelayanan penginapan (hotel, wisma, losmen)
4	Fasilitas	Agen perjalanan, pusat informasi, fasilitas kesehatan, pemadam kebakaran, hydrant, TIC (Tourism Information Center), guiding (pemandu wisata), plang informasi, petugas entry dan exit



5	Transportasi	Adanya moda transportasi yang nyaman sebagai akses masuk
6	Catering Service	Pelayanan makanan dan minuman (restoran, kantin, rumah makan)
7	Aktifitas Rekreasi	Aktifitas di lokasi wisata seperti berenang, jalan-jalan, dan lainlain
8	Pembelanjaan	Tempat pembelian barang-barang umum
9	Komunikasi	Adanya TV, sinyal telepon, akses internet, penjual voucher pulsa.
10	Sistem Perbankan	Adanya bank dan ATM
11	Kesehatan	Pelayanan kesehatan
12	Keamanan	Adanya jaminan keamanan
13	Kebersihan	Adanya tempat sampah dan rambu-rambu peringatan tentang kebersihan
14	Sarana Ibadah	Fasilitas sarana ibadah
15	Promosi	

Sumber : Lothar A.Kreck dalam Yoeti, 1996, Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa

### 3.3.8 Akses Terhadap Komunikasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor Mengingat 22 /Per/M.Kominfo / 12 /2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Jenis Pelayanan Publik	Penanggung Jawab	Bentuk Pelayanan	Komponen Standar Pelayanan
1	Pelayanan Informasi Publik	Biro Humas	Menyediakan Informasi Publik	Dasar hukum : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

				<p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>c. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kominfo</p> <p>d. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika</p> <p>e. SE No. 11 Tahun 2014 tentang standar layanan informasi publik PPID Kemkominfo</p> <p>f. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1740 Tahun 2016 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kominfo.</p> <p>2. Persyaratan : WNI dan Badan Hukum Indonesia</p> <p>3. Sistem, mekanisme dan prosedur :</p> <p>a. SOP Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian</p>
--	--	--	--	--

				<p>Kominfo</p> <p>b. Standar Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Kominfo</p> <p>4. Jangka waktu penyelesaian : 10 (sepuluh) hari kerja</p> <p>5. Biaya / Tarif : Gratis</p> <p>6. Produk pelayanan : Informasi publik</p> <p>7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan :</p> <p>a. Desk Informasi Publik untuk transaksi layanan langsung dan media (telepon, fax dan email)</p> <p>b. Desk Pengaduan atas keberatan pemohon informasi publik</p> <p>c. Call center (Telp/Fax ) : 021- 3452841 Email : pelayanan@kominfo.go.id, Website: ppid.kominfo.go.id</p> <p>d. Alamat :Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta</p> <p>8. Kompetensi pelaksana : Fungsional Pranata Humas, Pustakawan dan Arsiparis.</p> <p>9. Pengawasan internal : Laporan (harian, bulanan dan tahunan)</p> <p>10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan : Keberatan atas pemberian Informasi</p>
--	--	--	--	---

				<p>publik</p> <p>11. Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang, terdiri dari : Supervisor, Petugas Front Office dan Back Office</p> <p>12. Adanya sanksi pidana 1 (satu) tahun terhadap Badan Publik yang tidak menerbitkan atau menyediakan informasi publik</p> <p>13. Laporan Tahunan</p>
--	--	--	--	---

*Sumber : Kementerian Komunikasi Dan Informatika*

### **3.3.9 Akses Terhadap Sumber Tenaga Listrik**

Standar kebutuhan listrik tersebut dimana berdasarkan pada Kimpraswil (SK Menteri Permukiman dan Prasarana No. 534/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Mimi al Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rumah tangga kapling besar: 1300 watt
2. Rumah tangga kapling sedang: 900 watt
3. Rumah tangga kapling kecil: 450 watt
4. Perdagangan dan jasa: 10% dari kebutuhan rumah tangga
5. Fasilitas sosial: 10% dari kebutuhan rumah tangga
6. Penerangan jalan: 40% dari kebutuhan rumah tangga
7. Industri: 25% dari kebutuhan rumah tangga
8. Kehilangan daya: 10% dari kebutuhan rumah tangga.

Sedangkan untuk kebutuhan listrik rumah tangga diperhitungkan penggunaannya adalah 150 VA/jiwa atau 0,15 KVA/Jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel standar kebutuhan listrik berdasarkan pada Kimpraswil (SK Menteri Permukiman dan Prasarana No. 534/KPTS/M/2001) di bawah ini:

Tabel 3.11 standar kebutuhan listrik

Tabel 3.11 Standar Kebutuhan Listrik

No	Golongan Tarif	Peruntukkan	Sistem Tegangan	Batas Daya
1	S-1	Pemakai sangat kecil	TR	220 VA
2	S-2	Badan sosial kecil s/d sedang	TR	250 VA s/d 200 kVA
3	S-3	Badan sosial besar	TM	Di atas 200 kVA
4	R-1	Rumah tangga kecil	TR	250 VA s/d 2200 VA
5	R-2	Rumah tangga menengah	TR	Di atas 2200 VA s/d 6600 VA
6	R-3	Rumah tangga besar	TR	Di atas 6600 VA
7	B-1	Bisnis Kecil	TR	250 VA s/d 2200 VA
8	B-2	Bisnis menengah	TR	Di atas 2200 VA s/d 200 kVA
9	B-3	Bisnis besar	TM	Di atas 200 kVA
10	I-1	Industri kecil/rumah tangga	TR	450 VA s/d 14 kVA
11	I-2	Industri sedang	TR	Diatas 14 kVA s/d 200 Kva
12	I-3	Industri menengah	TM	Di atas 200 kVA
13	I-4	Industri besar	TT	30.000 kVA keatas
14	P-1	Gedung pemerintahan kecil, sedang	TR	250 VA s/d s/d 200 kVA

15	P-2	Gedung pemerintahan besar	TM	Di atas 200 kVA
16	P-3	Penerangan jalan umum	TR	250 VA s/d s/d 200 kVA
17	T	Traksi/Persero PT. Kereta Api Indonesia	TM	Di atas 200 kVA
18	C	Curah/Pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum	TM	Di atas 200 kVA
19	M	Multiguna, pelayanan dengan kualitas khusus tidak termasuk dalam ketentuan S,R,B,I,P	TM	-

Sumber : Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah No. 534/KPT/M/2001

### 3.3.10 Akses Terhadap Pasar

Menurut Heilbroner (1982), pasar merupakan lembaga yang tujuan dan cara kerjanya paling jelas. Tujuan pokok pasar adalah mencari laba (*profit*). Karena itu, seluruh komponen di dalamnya harus melakukan efisiensi secara maksimum, agar aturan kerjanya tercapai, yaitu memperoleh laba yang setinggi-tingginya. Secara konseptual, pasar merupakan kelembagaan yang otonom. Dalam bentuknya yang ideal, maka mekanisme pasar diyakini akan mampu mengatasi persoalan-persoalan ekonomi dengan pengawasan politik dan sosial yang minimal dari pemerintah dan komunitas. Ini merupakan pandangan yang paling ekstrim tentang keberadaan pasar, yang dikenal dengan pandangan fundamentalisme pasar (*market fundamentalism*). Agar otonominya terjamin, maka pasar membutuhkan wujud sebagai sebuah kelembagaan, untuk melegitimasi otoritas pemerintah dan komunitas. Caranya adalah dengan membangun kelembagaannya sendiri, dengan menciptakan norma dan aturannya sendiri, serta struktur keorganisasiannya sendiri. Secara keorganisasian, ia membangun garis batas yang tegas dengan pemerintah dan komunitas. Kelembagaan pasar terbentuk tidak secara spontan, namun secara gradual dan evolutif (Martineli, 2002).

Pusat perdagangan perbelanjaan (pasar) merupakan tempat penyediaan berbagai macam kebutuhan hidup yang diperlukan bagi penduduk. Baik kepada si pembeli maupun untuk si penjual. Kemudahan untuk mencapainya dapat meringankan *cost* ( biaya ) yang diperlukan. Oleh karena itu penting bagi penduduk desa untuk memiliki akses terhadap pasar.

Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi pasar khususnya pasar tradisional harus tetap memperhatikan criteria atau karakteristik pasar tradisional Tipe C atau Tipe D yang tercantum dalam permendag Nomor 48/M-Dag/Per /8/2013 tentang pedoman pembangunan dan pengeolaan sarana distribusi perdagangan dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Standar Pasar Tradisional

No	Pasar Tradisional Tipe C	Tradisional Tipe D
1	Luas Lahan <1000m <sup>2</sup>	Luas Lahan <500m <sup>2</sup>
2	Kepemilikan Lahan harus dibuktikan dengan dokumen yang sah	Kepemilikan Lahan harus dibuktikan dengan dokumen yang sah
3	Peruntukan Lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah setempat	Peruntukan Lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah setempat
4	Jumlah pedagang paling banyak 30 pedagang	Jumlah pedagang paling banyak 30 pedagang
5	Bangunan utama pasar berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan</li> <li>- Toilet/Wc</li> <li>- Tempat Ibadah</li> <li>- Pos kesehatan</li> <li>- <i>Drainase</i>(ditutup dengan</li> </ul>	Bangunan utama pasar berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan</li> <li>- Toilet/Wc</li> <li>- Tempat Ibadah</li> <li>- <i>Drainase</i>(ditutup dengan grill)</li> <li>- Tempat penampungan sampah sementara</li> <li>- Area penghijauan</li> </ul>

	grill) - Tempat penampungan sampah sementara - Tempat Parkir - Area penghijauan - Hidran - Instalasi air bersih dan jaringan listrik dan - Telekomunikasi	- Instalasi air bersih dan jaringan listrik
6	Jalan Mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum	Jalan Mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum
7	Pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar	Pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar
8	Kegiatan operasional pasar tradisional dilakukan satu atau dua hari dalam seminggu	Kegiatan operasional pasar tradisional dilakukan satu atau dua hari dalam seminggu

Sumber : Menteri Perdagangan Republik Indonesia

### **3.4 Perencanaan Infrastruktur Berbasis Pemberdayaan Masyarakat**

#### **3.4.1 Definisi Infrastruktur Pedesaan**

Perdesaan adalah daerah (kawasan) desa. Sementara pedesaan adalah wilayah permukiman yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, dan air sebagai syarat penting untuk terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu (Balai Pustaka, 2003). Infrastruktur pedesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan (Asnudin A, 2005).

#### **3.4.2 Pemberdayaan Masyarakat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan**

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat peoplecentered, participatory, empowerment and



sustainable (Chamber, 1995). Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal. Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

#### **3.4.3 Pendekatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara ilmiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati. Begitu pula sebaliknya yang menikmati haruslah menghasilkan. Pendekatan utama dalam proses pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

#### **3.4.4 Metodologi Evakuatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Pemahaman tentang permasalahan pemberdayaan masyarakat memerlukan sikap subyektif dalam penelitiannya. Subyektifitas ini bertolak dari sikap dasar, bahwa setiap penelitian tentang suatu masalah sosial selalu dilakukan untuk memperbaiki situasi sosial yang ada, untuk meluruskan ketimpangan yang ada. Dan, bukan hanya untuk sekedar melukiskan serta menerangkan kenyataan yang ada (Buchori, 1993).

#### **3.4.5 Kriteria Desa Potensial**

Dalam penelitian dengan metode *Integrated Rural Accessibility Planning* (IRAP) ini lebih menekankan pada perencanaan prioritas penyediaan sarana dan prasarana pada desa berpotensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

### **3.5 Peranan Dan Manfaat Jalan Desa Bagi Pembangunan Perdesaan**

Jaringan infrastruktur jalan mempunyai peranan yang sangat berarti untuk membuka daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi dan belum tereksplorasi, meningkatkan pembangunan ekonomi serta menghubungkan wilayah-wilayah dalam Negara ( Dawson & Barewell, 1993, dikutip dari Simposium III FSTS oleh Hajar. M.I; 2000 ). Salah satu kendala tampak jelas pada akses ke daerah pedesaan adalah kondisi infrastruktur jalan yang jelek ( Dennis, 1998, dikutip dari Simposium III FSTS oleh Hajar. M.I; 2000 ).

### **3.6 *Integrated Rural Accessibility Planning (IRAP)* Sebagai Metode Berbasis Pemberdayaan Masyarakat**

#### **3.6.1 Konsep Dasar IRAP**

IRAP adalah prosedur perencanaan yang mampu menjawab kebutuhan riil penduduk pedesaan (Parikesit, 2005), serta pelengkap bagi prosedur perencanaan konvensional. IRAP berkembang dari suatu pemahaman mengenai kebutuhan akses penduduk pedesaan dan mencakup berbagai sektor antara lain : Pusat-pusat pemerintahan, transportasi, air bersih, energi, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. IRAP merupakan metode perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat, atau kata lain IRAP metode perencanaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat (Parikesit, 2005). Keberhasilan metode perencanaan ini sangat ditentukan oleh peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan aspirasi sesuai kebutuhan masyarakat.

#### **3.6.2 Ciri Utama IRAP**

IRAP merupakan proses perencanaan tingkat total yang didasarkan pada konsep bahwa salah satu kendala utama pembangunan adalah kekurangan akses penduduk. Metodologi yang digunakan IRAP dikatakan terintegrasi, karena mempertimbangkan semua kemungkinan intervensi untuk memperbaiki akses. Proses penentuan prioritas pada sektor-sektor yang tercakup pada proses IRAP dilakukan dengan alat sederhana berupa indikator manfaat. Indikator manfaat berupa fungsi dari :

1. Potensi pertanian, dan
2. Waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi barang dan jasa tertentu.

Semakin banyak penduduk yang kekurangan akses dan semakin jauh jarak yang harus ditempuh, maka semakin tinggi angka indikator aksesibilitas.

### 3.6.3 Proses IRAP

Proses yang dilakukan dalam metode IRAP ini dapat digambarkan dalam IRAP *Planning Cycle*, sebagai berikut



**Gambar 3.1** Tahapan (siklus) proses pelaksanaan metode IRAP

### 3.7 Penyusunan Basis Data

Penyusunan basis data merupakan langkah selanjutnya. Metode yang digunakan dalam penyusunan basis data ini adalah Metode *Integrated Rural Accesibility Planning* ( IRAP ). Seluruh data primer yang diperoleh dari lapangan/ kuisisioner disusun dalam suatu format tertentu sehingga bisa menyajikan informasi yang baik tentang kondisi suatu Kecamatan Rambah Hilir serta aksesnya menuju sektor-sektor yang di tinjau dalam penelitian ini. Dengan basis data ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain:

- a. Keadaan asli Kecamatan Rambah Hilir
- b. Jalan mana di desa tersebut yang harus diprioritaskan
- c. Jenis kerusakan apa yang ada pada jaringan jalan tersebut
- d. Bahan atau material yang akan digunakan untuk pemeliharaan.

### 3.8 Ukuran Aksesibilitas Pedesaan

Ukuran untuk menentukan besarnya hambatan pergerakan yang dapat digunakan untuk mengukur aksesibilitas telah didiskusikan. Black & Conroy (1977) membuat ringkasan tentang cara mengukur aksesibilitas didalam daerah pedesaan. Yang paling mudah adalah mengasumsikan bahwa daerah pedesaan dipecah menjadi N zona, dan semua aktivitas terjadi dipusat zona. Aktivitas diberi

notasi A. Aksesibilitas K untuk suatu zona adalah ukuran intensitas dilokasi tata guna lahan pada setiap zona didalam desa tersebut dan kemudahan untuk mencapai zona tersebut melalui sistem jaringan transportasi. Adapun rumus yang mendukung dalam menghitung aksesibilitas dalam bentuk zona adalah

$$A_o = \sum_d \frac{E_d}{t_{o,d}^b} \dots\dots\dots (3.1)$$

di mana:

$A_o$  = Aksesibilitas zona actual

$E_d$  = Jumlah pekerjaan di zona  $d$

$t_{o,d}^b$  = Fungsi waktu tempuh

Aksesibilitas perorangan biasanya diukur dengan menghitung jumlah lokasi kegiatan (disebut juga peluang-*opportunity*) yang tersedia pada jarak tertentu dari rumah orang tersebut dan memfaktorkan jumlah tersebut dengan jarak di antaranya. Perhitungan aksesibilitas dapat dilakukan untuk berbagai jenis peluang, seperti belanja atau bekerja. Salah satu perhitungan tersebut diberikan oleh:

$$A_i = \sum_j O_j d_{ij}^{-b} \dots\dots\dots (3.2)$$

di mana:

$A_i$  = Aksesibilitas orang  $i$

$O_j$  = Jumlah peluang pada jarak  $d$  dari rumah orang  $j$

$d_{ij}$  = Beberapa ukuran rentang antara  $i$  dan  $j$  (seperti waktu tempuh, biaya perjalanan, atau hanya jarak saja)

$b$  = Sebuah konstanta

Indeks aksesibilitas seperti ini merupakan ukuran dari seberapa banyak tujuan potensial yang tersedia bagi seseorang dan semudah orang tersebut dapat mencapainya. Aksesibilitas suatu tempat dari tempat-tempat lainnya di dalam suatu kota dapat diukur dengan cara yang sama, di mana dalam kasus ini  $A_i$  adalah aksesibilitas dari zona  $i$  .

### 3.9 Aksesibilitas Perjalanan

Aksesibilitas adalah ukuran untuk menghitung potensial perjalanan dibandingkan dengan jumlah perjalanan. Ukuran ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah perjalanan yang sebenarnya berhubungan dengan potensial tersebut. Salah satu cara sederhana adalah dengan memperlihatkan secara grafis

proporsi penghuni yang mencapai tujuannya dibandingkan dengan jumlah kumulatif aktivitas. Zona tujuan diurut berdasarkan jarak, waktu, atau biaya yang semakin menjauh yang dipilih berdasarkan zona i. Hal ini dapat ditafsir untuk menunjukkan jumlah kesempatan yang sebenarnya didapat. Teknik ini dijelaskan secara rinci oleh Black and Conroy (1977). Hubungan antara aksesibilitas dan jumlah perjalanan sebenarnya membentuk dasar model gravity yang dapat digunakan untuk meramalkan arus lalu lintas antar zona di dalam daerah pedesaan.

### 3.10 Ukuran-ukuran Aksesibilitas Pedesaan

#### 1. Jarak

Aksesibilitas dapat dinyatakan dengan jarak. Jika suatu tempat berdekatan dengan tempat lainnya dikatakan aksesibilitas antara kedua tempat sangat tinggi jika kondisi prasarananya sangat baik pula. Sebaliknya, jika kedua tempat sangat berjauhan, maka aksesibilitas antara keduanya sangat rendah jika prasarananya sangat jelek. Pada kenyataannya penggunaan jarak sebagai ukuran aksesibilitas mulai diragukan orang karena waktu tempuh dianggap lebih baik.

Tabel 3.13 Ukuran Aksesibilitas

Jarak	Jauh	Aksesibilitas rendah	aksesibilitas menengah
	Dekat	Aksesibilitas menengah	Aksesibilitas tinggi
Kondisi Prasarana		Sangat Jelek	Sangat Baik

#### 2. Waktu Tempuh

Jika waktu tempuh sangat lama dari satu tempat ke tempat lainnya maka penggunaan dan kinerja terhadap aksesibilitas tidak baik. Sebaliknya, jika waktu tempuhnya singkat antara kedua tempat maka penggunaan dan kinerja terhadap aksesibilitas sangat baik. Jika sistem transportasi kedua buah tempat diperbaiki (disediakan jalan baru atau pelayanan bus baru) maka hubungan transportasi dapat dikatakan akan lebih baik karena karena waktu tempuhnya lebih singkat. Hal ini sudah jelas berkaitan dengan kecepatan sistem jaringan tersebut. Oleh karena itu, waktu tempuh menjadi ukuran yang lebih baik dan sering digunakan untuk aksesibilitas.

### 3. Biaya Perjalanan

Dalam beberapa kasus, terutama dinegara barat, untuk menggabungkan waktu dan biaya sebagai ukuran untuk hubungan transportasi biasa disebut biaya gabungan. Biaya ini dalam bentuk nilai uang yang terdiri dari jumlah biaya perjalanan (tiket, parkir, bensin, dan biaya operasi kendaraan lainnya) dan nilai waktu perjalanan. Sudah tentu, diperlukan cara tersendiri untuk menyatakan waktu dalam bentuk uang, dan beberapa penelitian ini telah dikembangkan untuk tujuan ini. Beberapa penulis (seperti Atkins, 1984) berpendapat bahwa biaya gabungan adalah ukuran yang tidak cocok digunakan dalam beberapa hal karena tidak memperlihatkan perbedaan kepentingan antara waktu dan biaya secara terpisah. Ini mungkin berlaku dalam mengukur aksesibilitas waktu biasanya merupakan ukuran yang terbaik, yang diatur berdasarkan setiap moda.

### 4. Tata Guna Lahan

Apabila tata guna lahan saling berdekatan dan hubungan transportasi antara tata guna lahan tersebut mempunyai kondisi baik maka aksesibilitas tinggi. Sebaliknya, apabila tata guna lahan saling berjauhan dan hubungan transportasi antara tata guna lahan kondisinya tidak baik maka aksesibilitas rendah. Jadi tata guna lahan yang berbeda pasti mempunyai aksesibilitas yang berbeda pula karena aktivitas tata guna lah (*heterogen*). an tersebut tersebar dalam ruang secara tidak merata

### 5. Banyak Orang Bepergian

Yaitu jumlah orang yang bepergian untuk melakukan aktivitas ke suatu daerah. Dengan meningkatnya jumlah orang bepergian maka aksesibilitas tinggi. Akan tetapi jika jumlah orang yang bepergian cenderung rendah maka aksesibilitas rendah pula, karena dengan banyaknya orang bepergian berarti tingkat aksesibilitas di suatu tempat tersebut bisa digolongkan baik.